

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku dan adat, dari setiap suku dan adat tersebut memiliki perbedaan masing-masing yang membuat membedakan antara suku dan adat yang satu dengan yang lainnya. Dalam perbedaan dan keunikan yang dimiliki setiap adat dan budaya tersebut terdapat dalam bahasa, tarian, karya berupa pahatan atau ukiran, kain yang di gunakan di keseharian serta budayanya masing-masing. Budaya merupakan suatu pola pikir masyarakat adat yang memiliki nilai-nilai tersendiri, serta gabungan antara hasil pikir manusia yang sebagai mahluk sosial, bahasa, perilaku keseharian, serta tata cara pakaian atau aksesoris yang dikenakan setiap hari maupun upacara-upacara adat tertentu yang menjadikan refleksi budaya yang dimiliki. Dengan kata lain, budaya merupakan suatu pola pikir pada manusia itu sendiri.

Budaya merupakan suatu komunikasi, dan sama dengan kebalikanya komunikasi itu juga merupakan budaya. Akan tetapi setiap individual memiliki budaya yang tidak sama, walaupun sedang berada dilingkup suku dan adat yang sama. Semua individual pada dasarnya memiliki cara berfikir yang berbeda, serta cara pandang yang berbeda terhadap suatu hal seperti suku dan budaya yang berbeda. Ketika dua orang yang memiliki latar belakang budaya yang sangat berbeda, akan

menjadi sangat sulit dalam melakukan suatu komunikasi nantinya. Perbedaan kebudayaan inilah yang nantinya harus dikomunikasikan, sehingga keberbedaan ini dapat dipahami oleh orang lainnya.

Setiap individu merupakan makhluk sosial yang dimana individu tersebut membutuhkan individu yang lainnya untuk membantu dan melengkapi kebutuhan sehari-harinya, dalam melengkapi hal tersebut setiap individu tidaklah selalu hidup sendiri. Dikarenakan membutuhkan orang lain dalam kehidupan, manusia dituntut untuk hidup berpasangan dalam hal tersebut dibutuhkannya pasangan hidup untuk melengkapi akan kekurangan tersebut. Perkawinan merupakan salah satu cara untuk melengkapi kekurangan tersebut, dalam hal perkawinan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dimulai dengan adanya ikatan suci diantara keduanya. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Sebagai warga negara Indonesia yang sudah dikenal dengan negara hukum yang telah diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar

¹ Undang-undang Republik Indonesia, “*Undang-undang Pokok Perkawinan*”, Jakarta: Sinar Garfika, 2007, hlm. 1-2.

Negara Republik Indonesia tahun 1945, Maka sudah sewajarnya kita menerapkan seluruh pola-pola perilaku masyarakat pada segala aspek kehidupan yang telah diatur dalam hukum di Indonesia yang sedang berlaku.² Oleh karena itulah segala bentuk tindakan yang hendak akan dilakukan haruslah berdasar dengan aturan-aturan yang berlaku, dengan adanya aturan tersebut maka terjadinya masyarakat yang berakal. Bukan hanya sebagai negara hukum saja negara Indonesia juga memiliki beragam suku, adat, dan budaya yang begitu banyaknya sehingga tidak bisa diragukan lagi bahwa setiap suku, adat dan budaya yang berada di negara Indonesia memiliki beragam aturan khusus yang mengatur di setiap lingkup wilayah adat tertentu. Dengan begitu beberapa masyarakat Indonesia masih mengakui hukum adat tersebut, bahkan mengsakralkan aturan-aturan tersebut guna sebagai menghormati adat serta para leluhur dalam wilayah lingkungan adat tersebut begitu juga dalam melaksanakan perkawinan.

Menurut hukum adat itu sendiri mengenai perkawinan merupakan urusan antara kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat, dan serta urusan antar pribadi. Hal tersebut telah didasarkan atas penilaian terhadap fungsi perkawinan sampai sejauh mana masyarakat, kerabat, dan keluarga akan turut campur dalam hal perkawinan tersebut.³ Perkawinan bukanlah hanya mengikat antara seorang lelaki dan seorang perempuan

² Hanafi Arief, "*Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*", Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2016, hlm. 43.

³ Bagian Research dan Pengabdian Masyarakat, "*Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Samin Dipedesaan Blora*", Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1976, hlm. 13.

saja, akan tetapi perkawinan merupakan proses penyatuan antara kedua keluarga.⁴ Yang akan menjadi satu garis keturunan yang besar, dan akan menjadikan silsilah keluarga yang baru bagi keluarga tersebut.

Berbicara mengenai suku adat pada acara perkawinan, negara kita memiliki berbagai macam suku yang mengatur akan hal perkawinan serta begitu beragam aturan yang terdapat didalamnya. Tentu juga diantaranya memiliki perbedaan seperti bahasa serta aturan hukum adat didalamnya, salah satu diantaranya adalah suku Batak yang dikenal sebagai suku dari pulau Sumatera ini memiliki aturan pada sistem perkawinannya yang sering didengar oleh orang umum adalah *sinamot* yang berartikan mahar. Sebelum berlangsungnya perkawinan *sinamot* haruslah dilaksanakan bagi orang yang ingin melaksanakan perkawinan, perkawinan itu sendiri merupakan penyatuan diantara dua orang anggota masyarakat melalui sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa terpenting bagi kehidupan masyarakat, dikarenakan perkawinan merupakan suatu cara yang sah untuk mendapatkan keturunan.⁵

Dalam melaksanakan penyatuan dua orang dari salah satu anggota masyarakat melalui perkawinan tak bisa dihindari dari adanya kepentingan kelompok, perkawinan akan mengikat antara kedua belah pihak dalam satu kekerabatan yang baru dan akan membentuk suatu istilah *Dalihan Natolu* (

⁴ B Setiawan, “*Ensiklopedi Nasional Indonesia*”, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1991, hlm. 76.

⁵ Rato Dominikus, “*Hukum Perkawinan dan Waris Adat*”, Surabaya: Laksbang Justitia, 2011, hlm. 4.

Tungku Nan Tiga).⁶ Dalam pengertian tersebut *Dalihan Natolu* memiliki makna pada masyarakat Batak, hal ini melambangkan mengenai sikap hidup orang batak dalam bermasyarakat kepada kehidupan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu makna yang terkandung dalam *Dalihan Natolu* menjadikan filsafah orang Batak, dan tentunya hingga saat ini menjadi pegangan dalam interaksi sesama orang Batak. Masyarakat Batak terkhususnya *TOBA* memiliki kelompok kekerabatan yang sangat khusus, karena diambil dari garis keturunan *patrilineal* atau garis keturunan yang berasal dari kaum laki-laki.

Dalam hal tersebut yang sering dibahas pada sistem keturunan *patrilineal* merupakan kaum perempuan atau wanita, yang dikarenakan pada awalnya perempuan itu merupakan garis keturunan dari pihak ayahnya. Hingga tiba waktunya perempuan itu melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka perempuan tersebut akan berpindah kedalam ruang lingkup kekerabatan dari suaminya. Pada proses perkawinan yang menganut sistem *Dalihan Natolu* itulah mulainya menjalankan kewajiban dan hak sesuai hukum adatnya, yang salah satunya pemenuhan pemberian *sinamot* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Apabila dalam pemberian *sinamot* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan tidak terlaksanakan atau tidak dilakukan oleh pihak laki-laki, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak sah menurut masyarakat adat Batak Toba.

⁶ JC.Vergouwen, "*Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*", Yogyakarta: Lkis, 2004, hlm. 192.

Di dalam Undang-undang no 16 tahun 2019 pembaruan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 telah dinyatakan bahwa, ketentuan-ketentuan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan tetap berlaku. Dalam hal tersebut ketentuan-ketentuan dalam adat masih dapat dipergunakan dalam lingkup masyarakat adat yang berlaku mengenai hukum perkawinan, masih dapat berlaku di samping dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang 16 tahun 2019 pembaruan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh sebab itu bagi masyarakat adat Batak tentang aturan-aturan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku saat ini, masyarakat Batak masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdahulu seperti pendahulu masyarakat adat Batak gunakan. Dikarenakan masyarakat Batak sangatlah menjunjung tinggi nilai adat mereka, bukan hanya di asal kampung mereka melainkan sampai di pelosok kota besar sebagai orang perantauan hingga saat ini.

Yang menjadi permasalahan di era sekarang ini adalah banyaknya terkendala terlaksananya perkawinan khususnya bagi masyarakat Batak di Surabaya ini, dikarenakan majunya perkembangan derajat sosial yang saat ini. Dengan demikian memaksa pihak laki-laki menguras sangat keras untuk terjalannya proses perkawinan di era saat ini, dari hal ini penulis tertarik untuk membahas sejauh mana Undang-undang 16 tahun 2019 pembaruan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya mengenai pelaksanaan sinamot dalam

langkah melaksanakan perkawinan dalam adat Batak lebih lanjut mengenai “*SINAMOT* DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis buat diatas ada beberapa permasalahan yang dapat dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *sinamot* dalam perkawinan masyarakat adat batak di Surabaya ?
2. Bagaimana akibat perkawinan tanpa *sinamot* dalam perkawinan adat batak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui masyarakat adat Batak di Surabaya dalam menggunakan *sinamot* pada perkawinan
2. Untuk mengetahui akibat perkawinan tanpa *sinamot* dalam perkawinan

1.4 Manfaat Penelitian

Rumusan masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan pencapaian dari tujuan masalah yang ingin dicapai oleh penulis memiliki manfaat penelitian secara teoretis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian tersebut akan memberikan informasi mengenai tinjauan yuridis *sinamot* dalam perkawinan adat

batak ditinjau dari undang-undang 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan guna sebagai perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penulis menengharapkan hasil dari penelitian tersebut akan memberikan pemikiran dan dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum, mahasiswa dan tentunya untuk diri penulis sendiri.

1.5 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.5.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan dalam arti luas adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan, untuk hidup bersama dalam ikatan rumah tangga. Perkawinan dilakukan untuk mendapatkan keturunan, serta dilangsungkan menurut ketentuan syari'at islam.⁷ Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang diartikan dalam arti bahasa merupakan membentuk suatu keluarga baru dengan berlawanan jenis, melakukan suatu hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling bersetubuh satu dengan yang lainnya.⁸ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, sebuah perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua mahluk

⁷ Kusdar dkk, “*Pendidikan Agama Islam*”, Kalimantan Timur: Universitas Mulawarman, 2010 hlm. 120

⁸ Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqh Munakahat*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2003 hlm.

Tuhan, baik manusia hewan maupun tumbuhan”. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan itu sendiri merupakan rangkaian ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan bertujuan membentuk keluarga yang bertujuan untuk bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Sedangkan dalam buku fiqih islam karya dari Sulaiman Rasjid dijelaskan bahwa suatu perkawinan atau pernikahan adalah salah satu asas pokok yang paling utama dalam pergaulan, atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan atau pernikahan bukan hanya merupakan satu jalan yang mulia untuk mengatur sebuah kehidupan, atau berumah tangga serta melangsungkan keturunan. Tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu suatu perkenalan antara suatu kaum, dengan suatu kaum yang lainnya. Dalam maksud perkenalan itulah, akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹⁰

Mengenai soal perkawinan ini, ada berbagai macam pendapat dan tentunya diantara pendapat tersebut memiliki perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi dalam perbedaan dalam mengenai perkawinan, bukan bertujuan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, “*Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*”, Bandung: Citra Umbara, 2007 hlm. 2

¹⁰ Rasjid Sulaiman, “*Fiqih Islam*”, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010 hlm. 374

pendapat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu hanyalah terdapat pada para pihak perumus, guna sebagai memasukan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan. Dilain pihak dan pembatasan banyak unsur didalam suatu perumusan pengertian perkawinan, dipihak lain mereka membatasi banyaknya unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan akan menjelaskan unsur-unsur yang lain dalam tujuan perkawinan.¹¹

Dilihat dari aspek sosial pada perkawinan mempunyai sebuah arti yang penting, diantaranya :

1. Dilihat dari penilaian umum, yang berarti bahwa pada umumnya berpendapat orang yang telah melakukan sebuah perkawinan akan memiliki kedudukan yang lebih dihargai dibandingkan dengan orang yang belum melakukan perkawinan. Terkhususnya bagi kaum hawa, dengan terjadinya perkawinan maka secara langsung wanita mendapatkan hak-hak tertentu. Yang dahulu ketika masih gadis dengan tindakan-tindakan yang terbatas, dengan didasari oleh pengawasan dari orangtuanya.
2. Sebelum adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan, wanita jaman dahulu mudah sekali untuk dimadu tanpa batas serta tidak bisa melakukan apa-apa. Akan tetapi menurut

¹¹ Sudarto, "*Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai Kriteria Untuk Menentukan Jodoh Perkawinan Menurut Adat Jawa*", Semarang: IAIN, 2010 hlm. 13-14

ajaran agama Islam dalam perkawinan, mengenai poligami ini hanya dapat dibatasi paling banyak adalah empat orang.

Hakikat pada perkawinan merupakan “*monodualis*” yang artinya dua insan berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan, dua raga serta jiwa menjadi satu dalam suami-istri. Disamping itu menjadi satu yang berarti jamak, dimaksudkan karena adanya aneka macam pertimbangan dari dua belah pihak yang telah menjadi satu. *Monodualis* dalam arti lain, yaitu adanya ikatan lahir dan batin dari pasangan suami-istri. Yang telah diikat oleh perkawinan yang sah menurut agama dan pemerintah, serta dilandasi oleh ikatan cinta dan kasih sayang dengan disepakati akan mejalani membina keluarga dan saling menghormati.¹²

Adapun tujuan dari terlaksananya sebuah perkawinan menurut agama islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam sebuah rangka untuk mendirikan sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam arti mendapatkan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan oleh terpenuhinya keperluan hidup lahir dan juga batinnya. Oleh karena itu timbullah suatu kebahagiaan, yakni sebuah kasih

¹² Sudarto, *ibid...*, hlm 15-17

sayang antara anggota keluarga.¹³ Dalam pengertian mengenai tujuan perkawinan setidaknya ada empat macam, keempat macam itu hendaklah dimengerti dan dipahami oleh semua calon suami dan istri. Sehingga tidak terjadinya suatu keretakan dalam rumah tangga, yang biasanya berakhir dengan kata perceraian yang dibenci oleh Allah.¹⁴

Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghazali, tujuan dari perkawinan adalah:¹⁵

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- c. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

Sejak era pra sejarahpun perkawinan merupakan salah satu masalah yang sangat penting, dikarenakan perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pastinya memiliki hasrat untuk memiliki seorang keturunan dan kelangsungan hidupnya, didalam hubungan inilah manusia dipikirkan untuk melaksanakan perkawinan. Selain untuk menyalurkan kebutuhan dasar manusia, perkawinan

¹³ Rahman Ghazaly, "*Fiqh Munakahat*", Jakarta: Kencana, 2006 hlm. 22

¹⁴ Ali Hasan, "*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*", Jakarta: Siraja, 2006 hlm. 13

¹⁵ Ghazali, "*Fiqh Munakahat*",..., hlm 22

juga dilakukan guna mengembangkan keturunan serta melestarikan kehidupan manusia. Dengan demikian manusia berharap kepada anak serta keturunannya, dapat mewariskan atau meneruskan cita-cita hidupnya mendatang.

Dalam agama Islam, tujuan perkawinan bukan hanya sekedar mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan umat manusia saja. Melainkan melebihi dari itu, perkawinan merupakan salah satu cara untuk mengabdikan dirinya kepada sang penciptanya. Oleh karena itulah perkawinan merupakan sesuatu tindakan yang suci, dan dipandang luhur.¹⁶ Terjadinya sebuah ikatan perkawinan bertujuan untuk menjalankan perintah Allah SWT, dengan meminta rahmatnya guna sebagai memperoleh keturunan yang sah serta terpuji dalam lingkup masyarakat sekitar.

1.5.2 Pengertian Perkawinan Menurut *Burgerlijk Wetbook*

Pada aturan *Burgerlijk Wetbook* di sini tidak begitu memberikan definisi yang tajam tentang perkawinan, akan tetapi di dalam Undang-undang *Burgerlijk Wetbook* memberikan suatu istilah mengenai perkawinan dalam dua arti:

1. Sebagai salah satu perbuatan yang disebut “melaksanakan perkawinan” seperti yang di diterakan pada pasal 104 BW, serta juga pada pasal 26 mengatakan bahwa suatu perkawinan

¹⁶ Sukri Ghazali dkk, “*Nasehat Perkawinan Dalam Islam*” Jakarta: Kuning Mas Offset, 1983 hlm. 12-13

merupakan hubungan keperdataan. Dan apabila terjadi larangan akan dikenakan sanksi seperti pasal 209 poin 3 “setelah dilangsungkan perkawinan”, oleh sebab itu perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan disaat waktu tertentu.

2. Sebagai “suatu keadaan hukum” yang diartikan sebagai suatu ikatan antara seorang pria dengan perempuan dalam hubungan perkawinan, keadaan hukum inilah sebagai akibat dari pernyataan yang berada di point pertama di atas. Dalam hal keadaan itu pria memiliki sebuah status sebagai “suami” sedangkan perempuan memiliki status sebagai “istri”, maka dalam hubungan perkawinan dari arti “keadaan hukum” adalah suatu “lembaga hukum” (*Instelling*).

Beberapa penulis asal Belanda, diantaranya **Ansser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit, dan Melis** yang telah memberikan deifinis tentang perkawinan diantaranya “perkawinan adalah persekutuan antara dua seorang pria dan seorang perempuan yang diakui oleh negara untuk hidup bersama / bersekutu yang kekal”.¹⁷ Dengan definisi tersebut dapat menunjukkan sebuah esensi dari perkawinan yang merupakan sebagai lembaga hukum, baik dari segi apa yang terdapat didalamnya maupun tidak ada yang terdapat

¹⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, “*Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*”, Surabaya: Airlangga University Press, 2006 hlm. 35

didalamnya. Secara positif perkawinan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pria dengan seorang perempuan (*monogamy mutlak*), dan sifatnya yang kekal itu bertujuan untuk melanjutkan kehidupan. Bubarnya atau putusnya ikatan perkawinan selain disebabkan oleh kematian, menurut segi pandang hukum pembubaran maupun putusnya ikatan perkawinan yang hanya terjadi didalam kasus-kasus tertentu yang patut untuk dihindari. Hingga akhirnya perkawinan merupakan suatu lembaga yang terkait pada suatu pengakuan oleh negara, yang menyebabkan perkawinan dianggap sah apabila dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Menurut B.W. perkawinan gereja bukanlah perkawinan yang sah dari pandang hukum, ini merupakan bentuk dari pasal 26 B.W. yang juga dikutip didalam *Ontwerp Meijens* dan *Regeringsontwerp* baru B.W. Undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan ketentuan perundang-undangan, secara historis mempunyai kepentingan dengan tidak memperkenalkan campur tangan dari gereja dalam hal ini. Untuk memberi dukungan dalam ketentuan perundang-undangan ini dan untuk mencegah dari penyelewengan perkawinan gereja tanpa memperhatikan bentuk yang telah diperintahkan oleh pemerintah, maka dilakukannya pembiaran bagi gereja hanya bebas dalam membuat dan meneguhkan

menurut kegerejaan suatu ikatan perkawinan. Dan jika perkawinan sipil terlaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 530 W.v.S menyatakan bahwa, pelayan agama dapat dikenakan saksi pidana apabila sebelum para pihak yang melaksanakan perkawinan telah dilakukan di hadapan pejabat catatan sipil yang telah melakukan upacara keagamaan.

Oleh karena itu sebagai lembaga keperdataan, perkawinan menemukan dasar-dasarnya di dalam ketentuan mengenai hal yang telah dicantumkan didalam B.W. Maka dari itu apabila didalam suatu undang-undang yang lain, yang nantinya memiliki sifat atau arti dalam perkawinan haruslah diartikan menurut B.W kecuali dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan kebalikan maknanya.

1.5.3 Perkawinan Menurut Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah suatu amanat dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memerlukan sebuah aturan mengenai sistem pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan didalamnya secara efektif mengatur masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian,

cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya. Selain hal tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga masih memerlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri. Pertimbangan PP 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut¹⁸.

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita

¹⁸ Jogloabang, “PP 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan”, di akses pada 04 April 2021, Di akses: <https://www.jogloabang.com/gaya/pp-9-1975-pelaksanaan-uu-1-1974-perkawinan>

yang mengalami putus perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya. Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975. Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.

1.5.4 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum masyarakat adat khususnya di Indonesia mengenai perkawinan, merupakan perikatan atas adat itu sendiri bukan hanya sekedar perikatan dalam hal keperdataannya saja. Dan sekaligus merupakan perikatan akan kekerabatan serta kekeluargaan, oleh sebab itu terjadinya suatu ikatan perkawinan

bukan semata mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti halnya hak dan kewajiban suami-istri saja. Harta bersama, kedudukan seorang anak, hak dan kewajiban dari orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, ikatan keluarga, serta menyangkut dengan upacara-upacara adat maupun keagamaan. Dalam hal keagamaan juga serupa menyangkut kewajiban, untuk mentaati semua perintah-perintah serta larangan yang terdapat di dalam keagamaan.

Menurut hukum adat sendiri, dalam sistemnya dibagi menjadi 3 sistem macam perkawinan diantaranya:

1. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang di daerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi

pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu Parental.¹⁹

2. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namundemikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat di jumpai daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.

3. Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan- larangan dan keharusankeharusan tersebut. Larangan- larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin

¹⁹ Soerjono Soekanto, "*Intisari Hukum Keluarga*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992 hlm. 132

dengan musyahrah (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri.

Dalam sistem ini dapat dijumpai di seluruh masyarakat adat Indonesia, teruntuk juga bagi masyarakat adat Batak Sistem Hukum Adat merupakan sistem hukum yang pertama kali berlaku dan sebagai pencerminan kesadaran hukum dari Bangsa Indonesia, meskipun bentuknya tidak tertulis namun tetap diakui dan ditaati oleh masyarakat.²⁰ Perkawinan Suku Batak dikenal perkawinan yang tidak boleh dilaksanakan atau incest (semarga), perkawinan *incest* dalam Adat Batak bisa terjadi apabila pernikahan dilakukan oleh dua orang dengan marga yang sama (semarga). Perkawinan dilakukan apabila seorang laki-laki memiliki marga yang sama dengan ibu dari seorang perempuan (martulang), dan perkawinan dilakukan oleh dua orang yang berbeda marga. Namun diantara leluhur kedua marga tersebut, berkerabat dari sumpah leluhur (marsipadan).²¹ Pemaknaan perkawinan sedarah dilarang atau tidak diperbolehkan di Indonesia tidak hanya menjadi wilayah aturan hukum yang berlaku dalam Sistem Kepercayaan Adat Batak, melainkan pula secara jelas dan tegas dilarang juga

²⁰ R. Otje Salman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris”, Bandung: Alumni, 1993 hlm. 7

²¹ Catharina Dewi Wulansari, “Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar”, Bandung: Refika Aditama, 2010 hlm. 64

sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masyarakat Batak Toba menganut sistem perkawinan eksogami, yaitu seorang batak itu hanya boleh kawin dengan orang diluar marganya.²² Sistem perkawinan yang dilakukan dengan cara turun-temurun ini tidak boleh dilanggar, jikalau ada seorang batak yang melanggar dengan menikahi dengan semarga makan akan dikenai hukuman oleh para pemuka-pemuka adat. Bentuk perkawinan yang terdapat pada masyarakat Batak Toba adalah bentuk perkawinan jujur, karena keluarga pihak laki-laki menyerahkan jujur kepada pihak keluarga perempuan. Di dalam bahasa Batak Toba jujur itu disebut *sinamot*, biasanya *sinamot* berupa uang tetapi ada juga berupa barang yang besar atau jumlahnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.²³

1.5.5 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat dalam menentukan suatu perbuatan hukum, terutama dalam menyangkut dengan sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut dari segi pandang hukum. Dalam kedua arti kata tersebut memiliki sebuah kesamaan makna, yaitu kedua hal tersebut haruslah diadakan atau dilaksanakan. Sama halnya dengan

²² I Gede A. B. Wiranata, "*Hukum Adat Indonesia*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005 hlm. 274

²³ Soerojo Wignjodipoero, "*Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*", Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995 hlm. 128

melakukan perkawinan, sebagai salah satu perbuatan hukum haruslah melaksanakan rukun dan syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu perkawinan tidak akah sah apabila calon suami-istri tidak melakukan, atau melaksanakan salah satu maupun keduanya tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dan wajib dalam pelaksanaan perkawinan, jika salah satu rukunya tidak dapat dipenuhi maka perkawinan tidak dianggap sah. Rukun didalam perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, seorang saksi dengan dihadirkan minimal dua orang saksi, dan ijab qabul. Atas dasar inilah substansi dari akad nikah pada dasarnya tidak lain ialah pernyataan dari ijab kabul, dan itu juga yang dimaksudkan oleh para ahli fiqih Islam dalam pernyataan: "*inna arkan az-zawaj al-ijab wa-qabul*". Dengan begitu diluar ijab qabul dapat dikategorikan pada syarat-syarat sahnya perkawinan, bukan lagi termasuk dalam rukun nikah.²⁴

Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan, terdapat dua macam syarat-syarat yang harus terpenuhi diantaranya: syarat formil dan syarat materiil. Maksud dari syarat materiil merupakan, syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak yang bisa disebut juga dengan syarat subjektif. Sedangkan syarat formal mengenai tentang tata cara atau disebut prosedur melangsungkan

²⁴ Summa, Muhammad Amin, "*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ed. Revisi 2, 2005 hlm. 95

perkawinan menurut agama, dan undang-undang juga bisa disebut sebagai syarat objektif.²⁵ Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai beriku:²⁶

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum

²⁵ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000 hlm. 76

²⁶ Pasal 6-12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)

- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11)
- Sedangkan menurut syarat formil yang sudah tercantum

menurut pasal 12 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang direalisasikan kedalam pasal 3 sampai dengan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan secara singkat menyatakan syarat formil sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang nantinya akan melakukan perkawinan, haruslah memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatatan perkawinan dimana perkawinan itu nantinya akan dilaksanakan. Pemberitahuan dilaksanakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum berlangsungnya perkawinan, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara lisan ataupun tertulis oleh setiap calon ataupun orang tua maupun wakilnya. Pemberitahuan tersebut memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai hal tersebut terdapat pada pasal 3 sampai 5
- b. Setelah syarat diterima dan diteliti oleh pegawai pencatatan sipil, hingga hasil tersebut akan dituliskan dalam daftar khusus tertera pada pasal 6 sampai 7
- c. Apabila syarat telah terpenuhi maka pegawai pencatatan sipil akan membuat pengumuman yang telah ditanda tangani oleh pegawai pencatatan sipil
- d. Barulah setelah sepuluh hari menurut hukum telah terpenuhi perkawinan dapat dilaksanakan sesuai agamanya dan kepercayaannya, dan kedua mempelai mendatangi akta perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil yang di hadiri oleh beberapa saksi maka perkawinan dinyatakan telah tercatat secara resmi.

1.5.6 Syarat Sah Perkawinan

Sah dalam arti sesuatu yang telah terpenuhi dari segala rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak adanya halangan dalam hal tersebut. Apabila sebaliknya, maka akan dinyatakan sebagai fasad

atau batal. Sesuatu perbuatan hukum yang dianggap sah, apabila memiliki implikasi hukum berupa tindakan hak dan kewajiban. Demikian juga dalam perbuatan hukum perkawinan, demikian juga telah tertulis dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berisikan bahwa sah dalam perkawinan telah diberlakukannya aturan hukum dalam setiap kepercayaan dan agamanya masing-masing.²⁷

Berdasarkan ketentuan pada pasal 10 ayat (3) Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara sebuah perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi”.²⁸ Maksud dari ketentuan agama, dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undnagan yang berlaku. Dalam agama dan kepercayaan selama tidak bertentangan, atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Apabila suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama, dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

²⁷ Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

²⁸ Andi Tahir Hamid, “*Beberapa Hal Baru Tentang Pengadilan Agama dan Bidanganya*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 hlm. 18

1.6 Tinjauan Umum Tentang Mahar

1.6.1 Pengertian Mahar

Mahar atau maskawin secara (*etimologi*), artinya maskawin. Secara (*terminologi*), mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Mahar dapat dikatakan juga sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).²⁹ Mahar merupakan salah satu hak pihak mempelai wanita dan menjadi kewajiban pihak mempelai laki-laki. Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Di zaman Jahiliyah, hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya.

Adapun syarat-syarat mahar yang tentunya perlu diketahui oleh para calon pasangan suami-istri, bahwa mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan sebagai berikut:

²⁹ A. Rahman I. “*Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syariah)*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 hlm. 84

1. Harta Berharga

Mahar tidak akan sah apabila dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak begitu banyak atau sedikitnya terhadap mahar tersebut. akan tetapi jika mahar berjumlah sedikit, namun bernilai maka akan dianggap sah mahar tersebut.

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya

Mahar tidak boleh bernilai haram seperti babi dan darah maupun bangkai, karena barang tersebut tidak ada nilai menurut pandangan syari'at Islam. Dikarenakan barang tersebut mutlaklah barang najis, sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan sebagai mahar dalam perkawinan.

3. Bukan barang *ghasab*

Dalam makna kata *ghasab* itu sendiri merupakan, benda yang bukan hak milik sendiri melainkan barang milik orang lain tanpa persetujuan orang yang memiliki barang tersebut. oleh karena itu barang yang bersifat *ghasab* tidak dianggap sah dikarenakan, akan dikembalikan pada suatu saat tertentu hingga tidak bisa dianggap sah.

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Bentuk atau barang mahar yang diberikan semestinya dan seharusnya memiliki sifat yang jelas, apa bila mahar yang

tidak jelas bentuk, jenis, dan sifat maharnya akan dianggap mahar *fasid* atau mahar yang rusak.

1.6.2 Pengertian Mahar Menurut Hukum Adat Batak

Mahar dalam hukum adat semestinya sama dengan pengertian dengan aturan-aturan yang lainnya, yang membedakan adalah makna yang terkandung dalam mahar disetiap adat tersebut. begitu juga dalam menegenai mahar dalam masyarakat batak Toba mengenai mahar, mahar dalam masayrakat batak dinamai dengan *sinamot*. Bagi masyarakat suku Batak Toba, *sinamot* merupakan salah satu alat tukar atau salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dalam sistem perkawinan adat. Dengan adanya *sinamot* pada masyarakat Batak Toba, melahirkan sebuah kesepakatan serta menciptakan hubungan sosial antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang diwadahi oleh ikatan *Dalihan Na Tolu* sebagai pengikat hubungan sosial masyarakat Batak Toba.³⁰ Nilai *sinamot* pada perkawinan masyarakat Batak Toba bisa dilihat dalam segi pendidikan, status pekerjaan, dan status sosial dari keluarga perempuan. Tentu saja hal ini akan menjadi sebuah patokan terhadap seberapa besar nilai *sinamot*, yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Oleh karena status itulah pihak laki-laki dapat mengetahui besar, sedang, atau rendahnya nilai *sinamot*.

³⁰ Batak Network, "DALIHAN NA TOLU: Falsafah Hidup Orang Batak Yang Turun Temurun Sampai Hari Ini", diakses pada 18 Januari 2021, Di akses: <https://batak-network.blogspot.com/2015/03/dalihan-na-tolu-falsafah-hidup-orang.html>

Marhata Sinamot biasanya dilakukan atau diadakan setelah selesainya pembagian *jambar* (daging) untuk di bagikan kepada saudara para pihak yang ingin melaksanakan perkawinan, setelah pembagian *jambar* maka dilakukanlah pembicaraan berapa jumlah sinamot dari pihak laki-laki, hewan apa yang nantinya akan disembelih, berapa banyak *ulos* yang akan diberi, berapa banyak undangan yang akan disebarkan pada pihak keluarga kedua belah pihak, dan dimanakan dilaksanakannya upacara pernikahan akan dilaksanakan. Adat melaksanakan *sinamot* atau *marhata sinamot* dikalangan masyarakat adat batak juga bisa disimbolkan sebagai, waktu perkenalan antara kedua orang tua mempelai laki-laki dan perempuan. Diwaktu yang sama disanalah moment ketika kedua belah pihak melaksanakan proses tawar menawar jumlah sinamot.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Empiris yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³¹ Dalam buku Metode Penelitian hukum menurut Soejono Soekarto pada penelitian yuridis Empiris penelitian Terhadap identifikasi hukum dan

³¹ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 hlm. 43

penelitian terhadap efektivitas hukum. Metode Penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapannya/pelaksanaanya dilakukan dengan wawancara, yaitu pihak-pihak yang paham dalam permasalahan yang ingin di teliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya, atau dengan keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terpenuhi barulah menuju identifikasi masalah, yang pada akhirnya nanti menuju pada suatu penyelesaian masalah.³²

1.7.2 Sumber Data

Penelitian yang dilakukan secara empiris dengan cara mengumpulkan berbagai data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data-data yang digunakan adalah data Sekunder dan data Primer. Data Sekunder merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer selain berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder juga dapat berupa pendapat para ahli yang mengenai masalah-masalah dalam penelitian ini, yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku-buku, naskah ilmiah, media masa dan lain-lain. Data sekunder adalah data dari kepustakaan yang terdiri dari :

³² Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2002 hlm. 16

1. Bahan Hukum Primer

adalah bahan-bahan hukum yang digunakan untuk mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu :

- a. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk)
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
- f. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- g. Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, data yang dimaksud berupa bahan dari:

1. Hasil penelitian
2. Pustaka, atau buku – buku teks yang membicarakan suatu atau berkaitan dengan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertai isu hukum.

3. Wawancara dan dokumen-dokumen yang mendukung data sekunder pada penelitian ini dengan memiliki hubungan tentang penelitian skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

adalah bahan yang memberikan informasi, serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, surat kabar ataupun jurnal, internet maupun informasi lainnya yang nantinya akan mendukung penelitian skripsi ini.³³

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mencari dan memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam proses penelitian proposal skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Observasi Di Lapangan

Suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti di lingkungan masyarakat adat batak khususnya kota Surabaya, observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai perkawinan adat batak yang diselenggarakan oleh masyarakat adat batak di kota Surabaya.

2. Wawancara

Dalam ini terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara secara tidak terarah

³³ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010 hlm. 182

(*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan melakukan komunikasi dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari informan yang terkait secara langsung.³⁴

Dalam hal ini wawancara yang dimaksud merupakan suatu sesi tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi, wawancara merupakan hal yang terpenting dalam suatu penelitian terutama penelitian hukum normatif dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan ketua adat batak yang berbeda marga.

3. Studi Pustaka / Dokumen

Studi dokumen ini merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, studi dokumen bagi peneliti hukum yang meliputi diantaranya bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder, maupun tersier. Data kepustakaan yang nantinya diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen yang bersifat resmi, publikasi, dan penelitian.³⁵

4. Angket (Kuisisioner)

³⁴ Amiruddin Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Rajawali, 2010 hlm. 45

³⁵ Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2013 hlm. 107

Kuisisioner merupakan suatu pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan dengan cara tertulis kepada responden untuk dimintai pendapatnya dan jawabannya.³⁶ Instrumen kuisisioner untuk mereka jawab sesuai dengan pendapat mereka terkait permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Kuisisioner yang akan digunakan peneliti nantinya berupa kuisisioner terbuka. Kuisisioner ini akan diberikan pada responden (berupa daftar pertanyaan) untuk menjawab sesuai dengan pendapatnya pada pertanyaan-pertanyaan berkaitan *sinamot* dalam perkawinan adat batak di Surabaya.

1.7.4 Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa metode analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan kepada data-data yang diperoleh penulis dari wawancara, kuisisioner, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan perundang-undangan.

1.7.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di lingkup kehidupan masyarakat adat Batak yang berada di Surabaya.

Waktu penelitian ini adalah 6 (enam) bulan, dimulai dari bulan desember 2020 sampai dengan bulan mei 2021. Penelitian ini

³⁶ Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2014 hlm 199

mulai dilaksanakan pada bulan desember yang meliputi tahap persiapan yakni, pengajuan judul (pra proposal), acc judul, pencarian data, bimbingan, penulisan penelitian.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahaman dalam pola berpikir dari tulisan ini, maka skripsi ini akan dibagi dalam beberapa bagian bab yang terdiri dari beberapa sub bab dalam proposal ini dengan judul **SINAMOT DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI MASYARAKAT ADAT BATAK SURABAYA)**. Yang dalam pembahasan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sesuai dengan yang diutarakan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang nanti akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang *Sinamot Dalam Perkawinan Adat Batak Ditinjau Dari Undang-undang 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Masyarakat Adat Batak Surabaya)*. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif.

Bab Kedua, Membahas tentang Pelaksanaan *sinamot* dalam perkawinan masyarakat adat Batak di Surabaya masih menggunakan *sinamot* dalam perkawinan yang dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama mengenai pelaksanaan *sinamot* dalam perkawinan adat Batak di Surabaya Sub bab kedua mengenai hambatan – hambatan dalam berlangsungnya *sinamot* dalam perkawinan adat Batak di Surabaya.

Bab Ketiga, membahas tentang Bagaimana akibat perkawinan tanpa *sinamot* dalam perkawinan yang dibagi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama mengenai akibat perkawinan tanpa *sinamot* dalam perkawinan. Sub bab kedua kedudukan perkawinan tanpa adanya *sinamot* dalam perkawinan adat batak menurut undang-undang perkawinan

Bab Keempat, merupakan merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.